

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Laporan keuangan merupakan laporan yang berisi ringkasan aktivitas keuangan selama satu periode akuntansi. Adanya laporan keuangan sebagai pemberi informasi kepada pengguna laporan atas keadaan *financial* dari entitas tersebut. Laporan keuangan juga digunakan oleh suatu entitas dalam membuat keputusan sehingga, diperlukan laporan keuangan yang bebas dari salah saji. Pentingnya adanya laporan keuangan bagi para pengguna laporan menjadikan laporan tersebut sebagai suatu hal yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, laporan keuangan harus disajikan secara wajar, jujur, dapat memberikan informasi yang bebas dari kesalahan material, dan mudah dipahami oleh penggunanya. Dalam menjamin kewajaran informasi yang disajikan pada laporan keuangan maka, dibutuhkan suatu pemeriksaan yang berkualitas (Erfiansyah & Rustandi, 2018).

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006, Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disingkat BPK) merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta. Untuk meningkatkan kinerja BPK dan untuk meningkatkan kualitas dari hasil pemeriksaan, BPK memberikan perwakilan di Provinsi Jawa Timur. Pada Pasal 6 dijelaskan bahwa BPK memiliki tugas melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik disusun sebagai Laporan Hasil Pemeriksaan (selanjutnya disingkat LHP) oleh BPK. LHP berisi informasi yang terdiri dari opini laporan keuangan yang diperiksa, temuan-temuan pada organisasi perangkat daerah, dan rekomendasi BPK atas temuan-temuan. LHP berfungsi sebagai alat dalam mengkomunikasikan hasil pemeriksaan kepada pihak yang berwenang guna memberikan tindakan perbaikan pada entitas terkait serta, LHP berfungsi sebagai pembuat hasil pemeriksaan agar terhindar dari kesalahpahaman, fungsi tersebut seperti yang tercantum dalam Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017.

Kesalahpahaman pada LHP dapat berpengaruh terhadap kualitas informasi yang disajikan dalam LHP. LHP mempunyai kompleksitas keterbacaan yang tinggi (Harosbiyanto, 2020). Dalam menyusun LHP, BPK menggunakan bahasa *accounting* sedangkan, tidak semua dari pengguna LHP memiliki *background accounting* sehingga, dapat menimbulkan kesulitan dalam membaca dan memahami isi dari LHP (Nabilah, 2020). Menurut Luo et al., (2018) banyak penelitian menemukan bahwa keterbacaan dapat mempengaruhi kualitas informasi yang dihasilkan. Selanjutnya, penelitian Febrinaldi & Rahman (2021) menunjukkan bahwa tidak sedikit entitas yang

sengaja menutupi informasi yang hendak diungkapkan dengan mengurangi keterbacaan pada laporan keuangan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) keterbacaan merupakan perihal dapat dibacanya teks secara cepat, mudah dipahami, serta mudah dalam diingat. Dengan ini keterbacaan berkaitan dengan mudah atau sulitnya bacaan bagi para pembaca. Indeks keterbacaan dihitung berdasarkan panjang kalimat (*sentence length*), suku kata (*syllable*), dan kata-kata sulit (*difficult words*) (Rooney et al., 2021). Menurut Anggraeni et al., (2018) terdapat berbagai jenis metode yang dapat digunakan dalam mengukur keterbacaan yaitu, penilaian subjektif, tanya jawab, formula keterbacaan, grafik dan carta, serta *cloze procedure*. Metode formula keterbacaan terdiri dari *length of document*, *Flesch Grade Level*, *Flesch Reading Ease*, *Human Interest*, *Dale and Chall*, serta *Fox Index*. Metode grafik keterbacaan terdiri atas grafik *Fry*, grafik *McLaughlin*, dan grafik *Mugford* sedangkan, untuk jenis carta yaitu carta *Rudolf Flesch*. Metode-metode tersebut dapat digunakan dalam menilai dan mengetahui tingkat kesulitan pada suatu bacaan. Imam et al., (2018) menjelaskan, index keterbacaan dapat digunakan untuk memperkirakan tingkat kesulitan atau tingkat kemudahan bacaan yang akan dipahami oleh pembaca karena, index keterbacaan memiliki hubungan yang signifikan dengan skor pemahaman bacaan. Pada kasus LHP ini, artinya laporan yang disusun oleh BPK harus memiliki tingkat keterbacaan yang tinggi agar mudah dibaca dan dipahami oleh penggunanya.

LHP yang diberikan oleh BPK merupakan suatu temuan pemeriksaan yang dilakukan BPK yang menggambarkan kondisi yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga, menghasilkan suatu rekomendasi (Nahor et al., 2021). Rekomendasi yang diberikan BPK diperlukan dalam meningkatkan tata kelola, perbaikan Sistem Pengendalian Internal (SPI), dan kepatuhan terhadap perundang-undangan atas pengelolaan keuangan daerah (Nusa & Muslihah, 2021). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi yang tertera pada LHP. Rekomendasi tersebut disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima. Rekomendasi yang diberikan harus segera ditindak lanjuti agar dapat memberikan perubahan perbaikan. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK merupakan tindakan dari pemerintah daerah atas rekomendasi yang tertera pada LHP. Terdapat 16,8% atau 86.706 rekomendasi sebesar Rp 27.09 Triliun yang belum sesuai dengan rekomendasi serta, terdapat 4,1% atau 21.711 rekomendasi senilai Rp 2.78 Triliun yang belum ditindak lanjuti. Untuk rekomendasi yang tidak dapat ditindak lanjuti yaitu sebesar 0,8% atau 4.273 rekomendasi yang senilai dengan Rp 1.7 Triliun (<https://jatim.bpk.go.id/dari-media/>). Penyebab rekomendasi tak kunjung ditangani karena terdapat banyak kendala yang dialami oleh entitas tersebut. Penelitian Nabilah (2020) menyatakan bahwa, salah satu kendala yang menyebabkan rekomendasi tidak segera ditindak lanjuti adalah masalah keterbacaan sehingga, entitas tersebut mengalami kesulitan dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Rekomendasi atas temuan BPK wajib ditindak lanjuti oleh pemerintah sebagai entitas yang diperiksa seperti halnya apa yang telah dinyatakan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20 dan Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 3. Komitmen penyelesaian tindak lanjut rekomendasi dapat dilaksanakan apabila adanya kesadaran dari pihak yang diperiksa. Kesadaran tersebut muncul apabila pihak yang diperiksa memiliki komitmen atas perbaikan pengelolaan keuangan negara yang akan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat.

*Moral Reasoning* merupakan serangkaian alasan yang bertujuan untuk mendukung suatu klaim tertentu, yang disebut kesimpulan (Gaffikin & Lindawati, 2012). Dapat disimpulkan bahwa *moral reasoning* berkaitan dengan suatu alasan entitas dalam menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi dari temuan BPK. Jika pihak yang diperiksa memiliki *moral reasoning* maka, entitas tersebut akan berkomitmen dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK. Sesuai dengan Amanat Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 bahwa, Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP. Apabila rekomendasi atas temuan BPK tidak ditindak lanjuti maka, Pejabat dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, hal ini seperti halnya yang tertera pada Amanat Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004. Untuk memaksimalkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi atas

temuan BPK, dibutuhkan tingkat keterbacaan LHP BPK yang baik supaya dapat menciptakan suatu komitmen penyelesaian yang baik pula pada tindak lanjut atas temuan BPK (Israr, 2020). Dengan demikian, pada penelitian ini membahas Peran *Moral Reasoning* dalam Keterbacaan Laporan Hasil Pemeriksaan Terhadap Komitmen Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Badan Pemeriksa Keuangan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka, yang menjadi masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Apakah terdapat pengaruh tingkat keterbacaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap komitmen penyelesaian tindak lanjut temuan BPK Tahun 2017 – 2021 di Pemerintah Daerah pada Provinsi Jawa Timur?
2. Apakah terdapat pengaruh tingkat keterbacaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap *moral reasoning* pada Tahun 2017 – 2021 di Pemerintah Daerah pada Provinsi Jawa Timur?
3. Apakah terdapat pengaruh *moral reasoning* terhadap komitmen penyelesaian tindak lanjut temuan BPK Tahun 2017 – 2021 di Pemerintah Daerah pada Provinsi Jawa Timur?
4. Apakah *moral reasoning* memediasi pengaruh keterbacaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap komitmen penyelesaian tindak lanjut

temuan BPK Tahun 2017 – 2021 di Pemerintah Daerah pada Provinsi Jawa Timur?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas maka, tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menguji tingkat keterbacaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap komitmen penyelesaian tindak lanjut temuan BPK pada Tahun 2017 – 2021 di Pemerintah Daerah pada Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh tingkat keterbacaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap *moral reasoning* pada Tahun 2017 – 2021 di Pemerintah Daerah pada Provinsi Jawa Timur.
3. Untuk menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh *moral reasoning* terhadap komitmen penyelesaian tindak lanjut temuan BPK pada Tahun 2017 – 2021 di Pemerintah Daerah pada Provinsi Jawa Timur.
4. Untuk menguji apakah *moral reasoning* memediasi pengaruh keterbacaan LHP BPK terhadap komitmen penyelesaian tindak lanjut temuan BPK pada Tahun 2017 – 2021 di Pemerintah Daerah pada Provinsi Jawa Timur.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung untuk peneliti sendiri, maupun pihak lain. Adapun manfaat dari penelitian ini diantaranya:

### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya pada keterbacaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP), dan *Moral Reasoning*. Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau sebagai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

### b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, diantaranya yaitu:

#### 1) Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan pada bidang akuntansi sehingga, dapat dijadikan pengembangan dalam meneliti tentang hubungan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dengan variabel-variabel lainnya.

#### 2) Bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan suatu pertimbangan bagi BPK dalam menyampaikan informasi yang mudah dipahami bagi semua pihak yang terkait.



### **3) Bagi Pengguna Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terkait dengan unsur-unsur keterbacaan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK agar informasi yang disampaikan oleh BPK mudah dibaca dan dimengerti.